



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TK NEGERI KECAMATAN SEKOTONG
Jl. Raya Empol, Desa Cendi Manik, Kec. Sekotong, Kode Post. 83365

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TK NEGERI SEKOTONG
NO: 423.7/090 /TKN.Sktg/VII/2018
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR

Menimbang : Bahwa dalam rangka format pengisian Data Berbasis Teknologi di lingkungan TK Negeri Sekotong, dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Operator Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2001) No. 125.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Teknis.
4. Hasil rapat Komite Taman Kanak-kanak Negeri Sekotong Tanggal 31 Mei 2015.
5. Hasil rapat dewan guru Tanggal 16 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Mulai 1 Desember 2015 mengangkat sebagai Tenaga Operator Sekolah
Nama : ZainatulAdni, S.Pd
Tempat/Tgl lahir : Ganjar, 31 Desember 1984
JenisKelamin : Perempuan
Pendidikan : S 1 Paud
Jabatan : Tenaga Operator
Unit Organisasi : TK Negeri Sekotong

KEDUA : Memberi upah kerja kepada yang bersangkutan berdasarkan kemampuan Keuangan Taman Kanak-kanak Negeri Sekotong.

KETIGA : Keputusan pengangkatan ini bukan jaminan untuk menuntut pengangkatan Sebagai Tenaga Operator Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Sekotong
Pada Tanggal : 18 Juli 2018
Kepala TK Negeri



Tembusan :

- Kepala UPT Dinas Dikbud Kec. Sekotong
- Yang bersangkutan
- Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/20^aPAUDPNF/DIKBUD/2018

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Negeri, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 421.1/06/TKN/SKT/2018 tanggal Oktober 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional TK Negeri. Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: TK NEGERI "Sekotong"
Jurusan/Program	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat Sekolah	: Jln. Raya Empol, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 TK Negeri. Kecamatan Sekotong, tercatat Sebagai salah satu TK Negeri dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
 - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 08 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018

Kepala Dinas,
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Drs. M. HENDRAYADI
Bembina Tk. (IV/b)
NIP. 019690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Sekotong.
6. Kepala UPTD Kecamatan Sekotong.
7. Arsip.